

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP UPAYA PEMERINTAH
DESA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UU NOMOR 32
TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Di Desa Kalisari Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Oleh:

FARIZ AL GHIFARI

NPM : 1821020465

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 M / 2024**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP UPAYA PEMERINTAH
DESA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UU NOMOR 32
TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Di Desa Kalisari Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Ilmu syari'ah

Oleh:

FARIZ AL GHIFARI

NPM : 1821020465

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 M / 2024**

ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sangat diperlukan mengingat banyak sekali tindakan manusia tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, selain itu banyaknya penduduk yang menghasilkan sampah rumah tangga membuat lingkungan tercemar sehingga diperlukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana ketentuan UU No.32 Tahun 2009 Pasal 67 yang berbunyi “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikannya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup”. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Pasal 15 ayat (1) huruf g Pemerintah desa memiliki peran dan tanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan publik termasuk dalam mengimplementasikan UU No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana upaya pemerintah Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam mengimplementasikan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap upaya pemerintah Desa Kalisari Kecamatan Natar dalam Mengimplementasikan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengevaluasi peran pemerintah Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Dalam Mengimplementasikan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui tinjauan *fiqh siyasah*.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan data yang bersumber dari hasil wawancara, cek lokasi serta

buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lampiran berbentuk dokumen untuk dianalisis dengan analisis kualitatif menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya Pemerintah Desa Kalisari dalam implementasi UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah dilaksanakan sebagaimana Pasal 67 yang berbunyi “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup” namun belum maksimal karena berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti membangun kerja sama dengan dinas kebersihan dan membentuk satuan organisasi kebersihan lingkungan (SOKLI), memberikan bantuan tong sampah kepada masyarakat dan melaksanakan gotong royong rutin sebagai bentuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pada kenyataannya tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat di Desa Kalisari. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Desa Kalisari sudah sesuai dengan syariat Islam karna pemerintah desa Kalisari (*ulil amri*) sudah melakukan berbagai upaya dalam menjaga dan mengelola sampah yang terdapat di Desa Kalisari sebagai bentuk implementasi amanat daripada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pedoman Transliterasi

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	t
2	ب	b	17	ظ	z
3	ت	t	18	ع	
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	z	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كُتِبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَا = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	هَوَّلَا = ḥawla
يُذْهِبُ = yazhabu	يُقَالُ = yaqūlu	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fariz Al Ghifari
NPM : 1821020465
Prodi : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Lampung Selatan, 2024
Penulis



Fariz Al Ghifari
1821020465



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : JL Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 3151 (0721) 7040 30

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyâsah Terhadap Upaya Pemerintah Desa Dalam Menegimplementasikan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

Nama : Fariz Al Ghifari

NPM : 1821020465

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyâsah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dapat di munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.

NIP. 197408162003122004

NIP. 201408919850508155

**Mengetahui,
Ketua Prodi**

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011024



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : JL Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 3151 (0721) 7040 30

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyâsah Terhadap Upaya Pemerintah Desa Dalam Menegimplementasikan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” disusun oleh Fariz Al Ghifari NPM : 1821020465, Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah). Telah diujikan dalam siding Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 06 Februari 2024.

TIM PENGUJI


Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I.

Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H

Penguji Utama : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.I.

Penguji Pendamping I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji Pendamping II : Muhammad Irfan, S.H.I., M. Sy


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Era Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

”(QS. An-Nisa [4]: 58).

PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur kepada Allah yang maha Esa dan atas do'a dan dukungan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya, oleh karena itu skripsi ini saya persembahkan :

1. Kedua orang tua tercinta saya Bapak Sukiman dan Ibu Sutariyah yang selalu memberi motivasi, dukungan, kasih sayang dan doa yang tulus untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak saya Novi Yuniarti serta segenap keluarga saya yang selalu memberikan bantuan dan dukungan dalam menyusun skripsi ini.
3. Almamater yang saya banggakan UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Fariz Al Ghifari, dilahirkan di Bandar Lampung, tanggal 28 April 2000, merupakan anak ke dua dari dua bersaudara atas pasangan bapak Sukiman dan Ibu Sutariyah. Riwayat pendidikan saya dimulai sejak usia 6 (enam) tahun di SDN 4 Natar Lampung Selatan sejak 2006 dan selesai pada tahun 2012, kemudian saya melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Natar Lampung Selatan dan selesai pada tahun 2015, setelah lulus sekolah menengah pertama saya melanjutkan pendidikan di SMA Yadika Natar Lampung Selatan pada 2015 dan selesai pada tahun 2018. Setelah lulus SMA saya langsung melanjutkan pendidikan formal perguruan tinggi dan mendaftar di UIN Raden Intan Lampung dengan mengambil jurusan Hukum Tata negara pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018.

Selama menjadi seorang mahasiswa penulis hanya aktif diberbagai kegiatan eksternal kampus yang terkait dengan kemasyarakatan salah satunya ikut serta menjadi karang taruna Desa Kalisari sejak 2016 sampai 2017, penulis juga bergabung dalam kegiatan Komunitas Peduli Sungai (KPS) Way Kandis Lampung Selatan pada Januari 2022.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya yang berupa ilmu pengetahuan, kesehatan serta petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Upaya Pemerintah Desa dalam Menegimplementasikan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”. Dapat diselesaikan guna mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1). Sholawat bermahkotakan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, parasahabat, dan pengikut-pengikutnya yang inshaallah mendapatkan syafa’at di hari akhir, aamiin.

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, untuk lebih rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyâsah Syar’iyyah) fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I selaku Sekertaris prodi Hukum Tatanegara fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.
5. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Irfan, SHI., M.Sy. selaku pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan arahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intar Lampung yang telah mendidik dan mengarahkan penulis.

7. Kepala dan Pegawai perpusatakan Fakultas Syari'ah dan pusat UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, rerensi, dan lain-lain.
8. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di Prodi Hukum Tatanegara (Siyâsah Syar'iyah) angkatan 2018, khususnya Hukum Tatanegara kelas C.

Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunia yang melimpah dan demi perbaikan selanjutnya penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun dan senang hati penulis akan menerimanya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT saya serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syari'ah serta implementasi Undang-Undang.

Wasalamu'alaikum, Wr, Wb.

Bandar Lampung, Januari 2024
Penulis,

Fariz Al Ghifari
1821020465

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	21
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	23
3. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	26
B. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	30
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	30
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	31

3. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	34
C. Pemerintah Desa	38
1. Pengertian Pemerintah Desa	38
2. Pengertian Desa Berdasarkan Undang-Undang	38
3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa	39
4. Pemerintah Desa dalam Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	41
D. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	42
1. Pengertian Lingkungan Hidup	42
2. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	43
3. Lingkungan Hidup dalam Kajian <i>Fiqh Siyasah</i>	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kalisari	53
1. Sejarah Desa Kalisari	53
2. Kondisi Demografis Desa Kalisari	54
3. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Kalisari	56
4. Kondisi Geografis Desa Kalisari	56
5. Visi dan Misi Desa Kalisari	57
6. Struktur Kepengurusan Desa Kalisari	58
B. Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Kalisari	59

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Implementasi UU No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup di Desa Kalisari 71
- B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Upaya
Pemerintah Desa dalam Implementasi UU No.
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa
Kalisari 75

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 79
- B. Rekomendasi 79

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Kepala Desa Kalisari Berdasarkan Priode.....	57
1.2 Jumlah Keseluruhan Penduduk Desa Kalisari	58
1.3 Tingkat Pendidikan di Desa Kalisari	58
1.4 Data Jumlah Pendidikan di Desa Kalisari.....	59
2.1 Jumlah Penduduk Desa Kalisari Berdasarkan Agama	59
2.2 Batas-Batas Wilayah Desa Kalisari	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Struktur Kepengurusan Desa Kalisari.....	61

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengimplementasikan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”. Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan secara singkat terkait kata dan istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun kata-kata dan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan kegiatan pemeriksaan secara telliti yang dilakukan dalam sebuah penelitian yang kemudian diartikan sebagai “hasil meninjau, pandangan, (sesudah menyelidiki, memeriksa, mempelajari dan sebagainya)” kemudian di analisis untuk mendapatkan kesimpulan.¹

2. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan bagian dari hukum Islam yang memuat dan membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashlahatan bagi manusia itu sendiri.² Dalam *fiqh siyasah*, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

3. Upaya

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002),1470.

² Munawir Sjadjali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Ui Press, 1991), 2-3.

dilakukan dengan cara mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. upaya juga berarti usaha yang dilakukan, akal fikiran, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan sebuah persoalan serta mencari jalan keluar .

4. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi fundamental dalam kesatuan wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Pemerintah desa dilimpahkan wewenang dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan dan menjalankan tugas serta fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan bersama badan permusyawaratan desa (BPD) yang dalam kinerjanya akan dibantu oleh staf dan jajaran dalam pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.³

5. Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam tindakan praktis sehingga memberikan dampak yang baik.⁴ Dalam KBBI implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Dalam hal ini implementasi yang di maksud oleh peneliti adalah proses dalam penerapan suatu kebijakan UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

6. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH

Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU No. 32 Tahun 2009 adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,

³ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa.

⁴ Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

pengendalian, pemeliharaan, Pengawasan dan penegakan hukum. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi salah satu tugas pemerintah desa dalam skala lokal karena desa merupakan daerah otonomi tingkat 3 yang diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya sendiri, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 pada pasal 15 ayat (1) huruf g bahwa pemerintah desa berkewajiban menerapkan seluruh peraturan perundang-undangan.⁵

Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU No. 32 Tahun 2009 memuat tentang aturan yang harus dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, Pengawasan.⁶ Implementasi UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan peran dan tanggung jawab Pemerintah Desa sebagai pemimpin berskala lokal termasuk di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

B. Latar Belakang Masalah

Lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang menempati suatu pemukiman. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tertuang pada Pasal 1 angka 1 adalah kesatuan ruang dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya yang

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa.

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH).

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Masalah-masalah yang mengganggu kesehatan warga sering kali berasal dari kurangnya kualitas kebersihan pada lingkungan sekitar karna banyaknya sampah-sampah yang dibuang begitu saja oleh masyarakat sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan.⁷

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan amanat UU Nomor 32 tahun 2009 Pasal 67 yang berbunyi “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup”. Sampah-sampah yang dihasilkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari jika tidak dikelola akan berakibat buruk bagi lingkungan disekitarnya bahkan menjadi sumber penyakit yang akan menimbulkan kemudhratan bagi manusia, maka dari itu pemerintah desa berperan penting dan bertanggung jawab dalam upaya menjaga dan mengelola serta melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan lingkungan guna menciptakan lingkungan yang bersih.

Kondisi lingkungan di wilayah desa merupakan peran dan tanggung jawab pemerintah desa beserta jajarannya yang ditunjang oleh partisipasi dan dukungan dari masyarakat karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 disebutkan bahwa desa diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus wilayahnya sendiri demi kepentingan masarakat di dalamnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi peran pemerintah desa didasarkan pada PP Nomor 72 tahun 2015 tepatnya Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah desa berkewajiban mentaati dan menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan”. Artinya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang diatur

⁷ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 8.

dalam UU Nomor 32 tahun 2009 merupakan tanggung jawab pemerintah desa.

Perindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya di Desa Kalisari sangat diperlukan mengingat Desa Kalisari merupakan desa yang ramai dan padat penduduk serta letak yang berdekatan dengan wilayah pasar tradisional yaitu pasar Natar yang setiap hari digunakan oleh masyarakat sekitar guna memenuhi kebutuhan pokok. Berbagai macam sampah yang dihasilkan oleh pasar dan sampah rumah tangga yang dihasilkan masyarakat sekitar setiap harinya lama kelamaan akan bertumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap serta bisa menjadi sarang penyakit bagi masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik, selain itu masih terdapat sampah-sampah yang berserakan dan tidak dibuang pada tempatnya menjadi masalah yang harus diperhatikan karna akan berdampak negatif bagi lingkungan sekitarnya apabila pengelolaan sampah kurang maksimal.

Sampah rumah tangga yang dihasilkan masyarakat maupun hasil kegiatan pasar tradisional yang dibuang tanpa adanya pengelolaan yang benar dan kesadaran diri yang kurang dalam menjaga dan mengelola kebersihan lingkungan berakibat kepada pencemaran lingkungan termasuk udara. Udara sangat dibutuhkan dalam kehidupan sebagai sumber pernafasan yang mengandung sejumlah oksigen. apabila lingkungan tercemar maka tidak mungkin udara akan bersih dan nikmat untuk dihirup oleh maunisia maupun mahluk hidup lainnya yang menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit yang bisa berdampak pada kesejahteraan dan kesehatan manusia contohnya demam berdarah yang merugikan masyarakat.

Lingkungan hidup merupakan sebuah karunia yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai *khalifah* dimuka bumi yang saat ini dikenal sebagai seorang pemimpin, manusia tidak hanya menjalin hubungan antar manusia dengan tuhan, hubungan antara manusia dengan manusia,

namun manusia juga berhubungan dengan alam sekitar yang ditempatinya.⁸ Islam mengajarkan manusia untuk bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup tidak hanya kepada sesama manusia melainkan kepada seluruh makhluk hidup yang ada dimuka bumi ini dan melarang manusia untuk melakukan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kesejahteraan yang mana dalam Islam telah diberikan petunjuk sebagai pedoman manusia yang dituangkan dalam al-Qur'an dan al-hadist sebagai sumber hukum Islam dan manusia sebagai khalifah harus sejalan dengan syariat Islam.

Pengelolaan lingkungan hidup dalam Islam dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Araf ayat ke-56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S Al-Araf [7] :56).

Sangat Jelas dalam ayat di atas diterangkan bahwa manusia tidak diperbolehkan merusak atau membuat kerusakan dimuka bumi, dalam Islam manusia adalah *khalifah* yang bertugas menjaga dan melestarikan serta menciptakan kebaikan dimuka bumi. Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. kesimpulannya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia sebagai *khalifah* menjadi ternoda dan bergeser dari perintah Allah SWT.

Dalam konsep *fiqh* lingkungan yang dirumuskan oleh para cendekiawan muslim mencerminkan dinamika *fiqh* terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi. ada dua

⁸ Yusuf Al Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan Terjemahan Abdullah Hakim Shah* (Jakarta: Pustaka Al – Kautsar: 2001), 46.

rumusan metode yang digunakan dalam *fiqh* lingkungan, yakni *mashlahah* dan *maqasahid syariah* yang mana mengelola dan melindungi serta melestarikan lingkungan hidup ditujukan demi kemaslahatan umat dalam kehidupannya dengan lingkungan yang baik serta terhindar dari kemudharatan baik itu akibat tindakan-tindakan manusia maupun makhluk hidup lain.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu batasan dalam sebuah penelitian agar pembahasan yang diteliti sesuai dengan kehendak penulis yang telah disusun sebelumnya. Adapun fokus penelitian ini adalah Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah desa Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam mengimplementasikan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

2. Subfokus Penelitian

Subfokus dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Upaya Pemerintah desa Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. dalam mengimplementasikan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam Mengimplementasikan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Upaya Pemerintah Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam Mengimplementasikan UU No. 32

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk Megetahui Upaya Pemerintah Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Dalam Mengimplementasikan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk Megetahui Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Upaya Pemerintah Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Dalam Mengimplementasikan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya upaya pemerintah desa kalisari kecamatan natar kabupaten lampung selatan dalam mengimplementasikan UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Secara Praktis

- a. Dapat di jadikan bahan bacaan, refrensi, kepustakaan lebih lanjut serta sumber pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap masalah dengan lebih kritis serta untuk memenuhi syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pengelolaan lingkungan hidup, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aisyah Maulidina Pane, (2020) yang berjudul “Penerapan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Ke Media Lingkungan Hidup Tanda Izin (Tinjauan Putusan Nomor 462/Pid.Sus/Lh/2018/Pn.Bil) dalam skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2020.⁹ Skripsi ini membahas terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2009 dan terfokus kepada pelaku dumping limbah B3 kedalam media lingkungan hidup yang akan membuat kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang sudah pasti bertentangan dengan Undang-Undang lingkungan hidup Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas tentang perlindungan pencemaran lingkungan hidup. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek dan tempat penelitian, penelitian ini terfokus kepada pelaku dumping limbah D3 sedangkan penelitian penulis terfokus pada upaya pemerintah Desa Kalisari dalam mengimplementasikan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

2. Skripsi yang ditulis oleh Anggini Yulanda Agustria (2019), “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Siyāsah Sya‘Iyyah (Studi Di Desa Pulau

⁹ Aisyah Maulidina Pane, “Penerapan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin” (Skripsi, Universitas Sumatera Medan, 2020).

Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan)”. Dalam skripsi Fakultas Syari‘Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. penelitian ini membahas tentang Bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat khususnya di daerah pedesaan dalam perspektif Siyāsah Syar‘iyyah dan juga Bagaimana mendampingi masyarakat khususnya di daerah pedesaan untuk membangun kesadaran berpola hidup sehat berdasarkan Undang-Undang 12 Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dengan perspektif Siyāsah Syar‘iyyah di Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan tempat penelitian, penelitian ini fokus pada implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 di Desa Pulau Negara berdasarkan perspektif Islam sedangkan penelitian penulis terfokus pada upaya yang dilakukan pemerintah Desa Kalisari Kecamatan Natar dalam menerapkan undang-undang lingkungan hidup dengan tinjauan *fiqh siyasah*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rahmat T, (2017) yang berjudul “Kemitraan Pemerintah, Swasta Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur” dalam skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar 2017. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan bentuk kemitraan yang dilakukan Pemerintah, Swasta dan

¹⁰ Anggini Yulanda Agustria, "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Siyāsah Sya‘iyyah" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

masyarakat untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kecamatan Burau Kabupten Luwu Timur antara lain Sumberdaya, Sarana dan Prasaran, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari ancaman kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat sampah dan limbah yang dihasilkan oleh manusia.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif serta sama-sama membahas tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek dan tempat penelitian, penelitian ini lebih terfokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta dan masyarakat secara berskala dan bersama sama di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam mengimplementasikan UU No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup ditinjau dari *fiqh siyasah*.

4. Jurnal yang ditulis oleh Liky Faizal dosen UIN Raden Intan Lampung, (2020) yang berjudul Strategi Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah di Era Otonomi Daerah. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan sampah rumah tangga akibat meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Pringsewu pada Era Otonomi Daerah. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah melaksanakan 3R sebagai solusi yang dilakukakan guna menanggulangi permasalahan sampah dengan upaya mengelola sampah menjadi pupuk organik untuk

¹¹ Rahmat T, "Kemitraan Pemerintah, Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar , 2017).

dimanfaatkan oleh masyarakat, kemudian memberdayakan masyarakat (SDM) dalam mengelola sampah menjadi bermanfaat serta meningkatkan kinerja lembaga kebersihan dengan menambah jumlah armada dan contener, lahan dan tenaga kerja kebersihan lingkungan.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek dan tempat penelitian, penelitian ini lebih terfokus pengelolaan sampah hasil dari limbah rumah tangga yang mencemari lingkungan di kabupaten Pringsewu sedangkan penelitian penulis terfokus pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kalisari dalam mengimplementasikan UU Nomor 32 Tahun 2009 ditinjau dari *fiqh siyasah*.

5. Skripsi yang ditulis oleh Emi Dahlia (2022) yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan Pesisir Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat dibagian pesisir Kabupaten Pesisir Barat untuk menjaga dan mengelola lingkungan dari banaknya sampah yang dihasilkan oleh wisatawan dipesisir pantai agar tidak mencemari lingkungan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal dalam pelestarian lingkungan dipesisir barat sudah berjalan dengan baik dan masyarakat sudah mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungan dari banyaknya sampah yang ada dipesisir pantai, selain itu pemberdayaan masyarakat lokal ditempuh

¹² Liky Faizal, "Strategi Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah di Era Otonomi Daerah," *Jurnal ASAS*, Volume 12 Nomor 2 (Desember 2020):12-1, <http://doi.org/10.37680/asas.v14i01.102>.

dengan 3 tahap mulai dari penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek dan tempat penelitian, penelitian ini lebih terfokus pada masyarakat lokal di pesisir barat dalam melindungi dan melestarikan lingkungan dari sampah yang dihasilkan wisatawan yang datang dipesisir pantai sedangkan penelitian penulis akan terfokus pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kalisari dalam mengimplementasikan UU Nomor 32 Tahun 2009 ditinjau dari *fiqh Siyasa*.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk menyelidiki sebuah keadaan berupa fenomena atau variabel.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹⁵ Objek penelitian ini adalah tinjauan *fiqh siyasah*

¹³ Emi dahlia, "Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan Pesisir Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

¹⁴ Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

¹⁵ Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1993), 30.

terhadap upaya pemerintah desa dalam mengimplementasikan UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah mempelajari masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena yang terjadi ditengah masyarakat.

2. Sumber data

Sumber data dalam skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data Primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (*interview*) terhadap informan yang memahami tema persoalan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder, Data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari refrensi, buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan skripsi ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia atau benda yang menempati satu wilayah dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari akhir suatu penelitian.¹⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Masyarakat dan aparatur Desa

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995),13.

Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang berjumlah 17 orang mulai dari Kepala Desa, sekretariat desa, badan permusyawaratan desa (BPD), kepala sesi pemerintahan, kepala urusan tata usaha, kepala urusan perencanaan, kepala sesi pemerintahan, kepala sesi kesejahteraan, kepala sesi pelayanan, sampai kepala dusun dan seksi bidang kepengurusan kebersihan lingkungan .

b. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk menjadi sumber data dalam sebuah penelitian yang diambil dengan menggunakan cara tertentu.¹⁷ Sampel yang penulis gunakan sebagai responden pada penelitian ini berjumlah 10 orang diantaranya adalah masyarakat dan anggota pengurus Desa Kalisari Kecamatan Natar yang berperan dalam pelayanan dan pengelolaan lingkungan hidup serta beberapa masyarakat di Desa Kalisari. Teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pemilihan anggota sampel yang dilakukan penulis melalui seleksi dan pertimbangan tertentu untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan hanya mereka (sampel) yang benar-benar memahami serta berkaitan dengan tema pembahasan dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau dapat memperoleh data tetapi dengan cara

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alabeta, 2006), 310.

yang tidak tepat.¹⁸ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang penulis uraikan sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Sugiyono observasi merupakan kegiatan pengamatan, pemuatan penelitian dengan segenap panca indra terhadap suatu objek penelitian.¹⁹ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini penulis lakukan dengan mengamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yaitu terkait upaya Pemerintah Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam mengimplemmentasikan UU No.32 Tahun 2009 terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga akan menghasilkan fakta dan informasi yang akurat terkait pembahasan dalam penelitian.

b. Wawancara

Menurut Dadang Kahmad wawancara adalah proses memperoleh sebuah informasi dan keterangan untuk tujuan tertentu dalam penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan pedoman wawancara.²⁰ Terdapat dua pedoman wawancara yang sering digunakan dalam sebuah penelitian yang pertama adalah pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang tidak disusun dan hanya berisi pertanyaan-pertanyaan secara garis besar saja, kemudian yang kedua adalah pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman

¹⁸ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alabeta, 2006), 310.

²⁰ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Perbandingan Agama* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 84.

wawancara yang disusun secara sistematis dan terperinci menyerupai *check-list*.

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan sistematis serta bisa dilakukan dengan cara tatap muka atau secara langsung maupun dengan menggunakan jaringan telepon.²¹ Pelaksanaan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menghubungi, mendatangi dan bertatap muka secara langsung dengan responden untuk mengajukan beberapa pertanyaan guna menggali informasi sebanyak mungkin yang betul-betul dapat dipercaya terkait upaya Pemerintah Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam mengimpelemntasikan UU No.32 Tahun 2009 terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini yang dimaksud penulis adalah mencari data-data yang akurat dan relevan mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, risalah rapat dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.²² Metode pengumpulan data jenis ini yang kemudian peneliti gunakan merupakan metode pelengkap yang diperlukan untuk mendukung dalam memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian guna mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

²¹ Lexy J. Noleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104.

²² Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995), 13.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data baik yang primer maupun sekunder diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka selanjutnya adalah pengolahan data. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data yang akan dikumpulkan dalam penelitian. Adapun beberapa metode pengolahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing adalah meneliti dan memeriksa ulang, data-data yang telah diperoleh untuk disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.²³

b. Klasifikasi Data (*Classifying*) yaitu mengelompokkan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan.

c. Identifikasi Data

Identifikasi data merupakan pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan tema skripsi yang memiliki hubungan yang relevan.

d. Reduksi Data

Reduksi adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh para pembaca.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses analisis dimana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk

²³ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

menghasilkan kesimpulan. Data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan, kajian dokumen, catatan lapangan, hasil wawancara, dokumentasi, dan lainnya sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan temuan penelitian. Analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan sebuah masalah yang terjadi berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, kemudian mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literature bacaan.²⁴

Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa yang terjadi secara kronologis, menilai sebab maupun akibat yang akan terjadi dalam lingkup penelitian. Data-data yang sudah diperoleh sebelumnya akan dipolakan dan difokuskan serta disusun secara sistematis sehingga makna data dapat ditemukan.²⁵ Kesimpulan dalam penelitian akan dihasilkan melalui analisis induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan penelitian ini, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian yang disusun sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan yang terdiri dari penegasan

²⁴ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Tarsito: Bandung, 1995), 74.

²⁵ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 26.

judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan, sehingga dapat di pahami oleh pembaca.

- BAB II : Memuat uraian tentang landasan teori dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema pembahasan skripsi .
- BAB III : Memuat secara rinci mengenai deskripsi objek dan tempat penelitian yang berisi data tempat, visi misi, struktur kepengurusan serta upaya Pemerintah Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam mengimpelemntasikan UU No.32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- BAB IV : Berisi Hasil Penelitian, Lalu di analisis dengan kajian yang ada dengan apa yang telah peneliti lakukan mengenai objek penelitian dan juga di analisis berdasarkan tinjauan *Fiqh Siyasah*.
- BAB V : Bab terakhir ini berisikan kesimpulan, dan saran-saran atau rekomendasi kesimpulan yang menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah pada dasarnya berasal dari dua kata yaitu “*Fiqh*” dan “*Siyasah*”. Kata *Fiqh* berasal dari kata *Faqaha-yafaqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *Fiqh* adalah paham yang mendalam.²⁶ Sedangkan *Siyasah* berasal dari kata *Sasa-yasusu-siyasah* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. *Siyasah* juga memiliki banyak makna dan dapat didefinisikan sebagai peraturan yang berkaitan dengan pemerintah dan ketatanegaraan. *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Sunnah yang memuat berbagai aturan yang disusun oleh Mujtahid dengan cara Ijtihad.²⁷

Fiqh merupakan ilmu pengetahuan yang memuat tentang hukum Islam untuk menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang telah ditulis dalam kitab-kitab hadist, dalam arti lain *fiqh* adalah ilmu yang memahami hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah untuk dikaji dan ditetapkan pada perbuatan manusia yang dianggap telah dewasa yang sehat akalunya dan sudah harus bertanggung jawab serta berkewajiban melaksanakan hukum Islam.

Siyasah berasal dari kata *Siyasat* yang berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, *siyasah* juga berarti pemerintahan,

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah dan Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pramedia Group, 2003), 2.

²⁷ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21.

ketatanegaraan dan politik, atau membuat kebijaksanaan.²⁸ Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara mengantarkan manusia kepada kemaslahatan, sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan umat manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* juga diartikan sebagai ilmu yang memuat terkait sistem pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan masyarakat atas dasar keadilan yang berbanding lurus dengan hukum Islam.²⁹

Siyasah yang didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis dikenal dengan istilah *Siyasah syar'iyah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia dengan berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at Islam dalam mengatur hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang selaras dengan hukum Islam. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang pengaturan kepentingan umat manusia dan negara yang berupa peraturan, penerapan hukum, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan Islam.

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah sebuah kebenaran yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dalam perspektif Islam sehingga dalam sebuah pemerintahan pada dasarnya harus mempunyai prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi berbagai aspek terutama aspek kemaslahatan sebagaimana

²⁸ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007), 74.

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 22.

yang telah dirumuskan oleh Muhammad Tahrir Azhary yaitu :

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
2. Prinsip musyawarah.
3. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
4. Prinsip persamaan.
5. Prinsip ketaatan rakyat.
6. Prinsip keadilan.
7. Prinsip peradilan bebas.
8. Prinsip perdamaian dan Prinsip kesejahteraan.³⁰

Dalam kajian *fiqh siyasah* sistem pemerintahan diciptakan untuk kepentingan umat dan bukan untuk kepentingan individu ataupun golongan tertentu. Menurut Muhammad Tahrir Azhary prinsip-prinsip diatas merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang dalam Islam disebut sebagai (*ulil amri*) yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menerapkan prinsip diatas dalam sistem pemerintahan guna menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan sesuai dengan syari'at Islam.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah pada dasarnya mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks seperti mencakup individu, masyarakat, dan negara bahkan dalam bidang lainnya seperti ibadah, muamalah dan hukum-hukum internasional seperti peperangan dan hubungan antar negara. Terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ulama besar dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, sebagian ulama besar ada yang menetapkan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi lima bidang, namun ada juga yang menetapkan tiga atau empat

³⁰ Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 308.

pembahasan saja, bahkan ada sebagian ulama yang menetapkan ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang, namun perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu prinsip karna hanya bersifat teknis.³¹

T. M. Hasby Ashiddieqy membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu :

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* yaitu bagian *fiqh siyasah* yang membahas tentang peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (perumusan undang-undang), Kajian ini juga membahas konsep negara dalam Islam dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara untuk menentukan sebuah peraturan yang akan diterapkan ditengah masyarakat agar kebijakan sesuai dengan apa yang diperlukan.
2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* yaitu memuat tentang kebijaksanaan dan penetapan hukum termasuk dalam persolan *ahlul halli wa aqdi*, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin dalam satu Negara.
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* yang didalamnya memuat tentang kebijaksanaan dan masalah-masalah dalam peradilan.
4. *Siyasah Mâliyyah Syar'iyah* memuat tentang kebijaksanaan, ekonomi dan moneter dalam sebuah sistem pemerintahan dan ketatanegaraan.
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* memuat tentang administrasi negara.

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

6. *Siyasah Dauliyyah* memuat tentang hubungan internasional yang dilakukan oleh negara dengan negara lain untuk kepentingan bersama.
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* memuat tentang politik dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan pemerintah lainnya ditengah masyarakat.
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* memuat tentang politik peperangan.³²

Menurut Imam al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* terbagi menjadi lima bidang yaitu :³³

1. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan).
2. *Siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter).
3. *Siyasah qadha'iyyah* (peradilan).
4. *Siyasah harbiyyah* (hukum perang).
5. *Siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).

Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh*

siyasah menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.³⁴ Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah didalam kitab nya ruang lingkup *fiqh siyasah* dibagi kedalam empat bidang kajian yaitu:

1. *Siyasah qadha'iyyah* (peradilan)
2. *Siyasah 'idariyyah* (administrasi negara)
3. *Siyasah maliyyah* (ekonomi moneter)
4. *Siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).

³² Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 13.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 14.

³⁴ *Ibid.*, 15.

3. Dasar Hukum *Fiqh Siyasa*

Kajian *fiqh siyasa* memiliki sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber kajian *fiqh siyasa* menjadi tiga bagian yaitu :

1. Al- Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang menjadi sumber dari hukum islam yang didalamnya berisi firman-firman Allah yang memuat berbagai persoalan termasuk hukum-hukum yang menjadi pedoman kehidupan, setiap umat muslim harus mengakui al-Qur'an sebagai dasar dari segala hukum karna merupakan kitab suci yang berisikan firman Allah. Banyak tokoh muslim yang mengatakan bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum yang paling tinggi dalam menentukan hukum lainya karna al-Qur'an tidak mengalami perubahan apapun meskipun zaman terus berjalan dan berkembang.

Al-Qur'an dijadikan dasar dari segala hukum sebagaimana terkandung dalam al-Qur'an itu sendiri yaitu sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (النحل: ٤٤)

“Telah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berfikiran” (An-Nahl [16] : 44).

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dibahas dalam al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam sebagaimana dimuat dalam Q.S Al-A'raf [7] (56) yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan

Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” (Q.S al-A’raf [7] :56).

Makna ayat tersebut menurut tafsir Fakhruddin al-Razi adalah bahwa Melestarikan lingkungan Hidup Merupakan Manifestasi Keimanan dengan menjaga dan memelihara keseimbangan keselarasan hubungan manusia dengan alam, hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan aktivitas manusia serta manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi lingkungan hidup. Selain manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri, dia juga harus memikul tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam.

2. Al-Sunnah

Al-Sunnah pada dasarnya merupakan praktek kehidupan yang dilakukan secara terus menerus baik prilaku maupun ucapan dan menjadi budaya ditengah masyarakat yang meyakini terkait segala ucapan dan prilaku yang dahulu dilakukan oleh Nabi. Masyarakat muslim yakin apabila menjalankan sunnah atau akan mendapatkan balasan yaitu pahala yang besar dan apabila tidak menjalankannya maka tidak mendapatkan dosa sebagaimana diriwayatkan oleh Hadist Riwayat Muslim :

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ, فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

“Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam Islam maka dia menerima pahalanya dan

pahala orang-orang sesudahnya yang mengamalkannya” (HR. Muslim).³⁵

Hadist tersebut bermakna bahwa setiap umat muslim yang melakukan tindakan-tindakan kebaikan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya maka akan mendapatkan pahala kebaikan, keterkaitan hadist tersebut dengan pembahasan dalam penelitian ini mengarah pada peran umat muslim sebagai khalifah untuk mengajak orang lain dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup dari kerusakan-kerusakan dan pencemaran lingkungan baik akibat manusia maupun akibat bencana alam.

3. *Qiyas*

Qiyas secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya mengukur dan menyamakan antara kedua hal, baik yang konkrit seperti benda-benda yang dapat dipegang, diukur dan sebagainya maupun yang abstrak seperti kebahagiaan, kepribadian dan sebuah tindakan yang dilakukan seseorang. Menurut istilah *Ushul Fiqh* kata *Qiyas* diartikan sebagai tindakan menyamakan suatu permasalahan yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah dengan permasalahan yang telah ada ketentuan hukumnya dalam nash dikarenakan adanya persamaan *illat* hukum antara kedua masalah tersebut.³⁶ Selain itu masih terdapat beberapa sumber hukum islam yaitu *Ijma* yang diartikan sebagai kesepakatan para ulama mujtahid tentang hukum syara’ terhadap suatu masalah.

Qiyas secara umum dibagi menjadi empat bagian yang pertama *Qiyas Aula* yaitu mewajibkan adanya

³⁵ Susiadi AS, *Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), 35.

³⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 48.

hukum dalam sebuah peristiwa yang terjadi dan peristiwa yang disamakan diharuskan mempunyai hukum yang lebih utama, kedua *Qisas Musawy* yaitu mewajibkan adanya hukum dan *illat* pada *mulhaqbih*, ketiga *Qiyas Dalalah* yaitu *illat* yang ada pada *mulhaq* menunjukkan hukum tapi tidak mewajibkannya dan keempat *Qiyas Sibih* yaitu dimana *mulhaqnya* dapat disamakan kepada *mulhaq-bih* yang mengandung lebih banyak persamaan dengan *mulhaq*.

Qiyas sendiri adalah menyamakan sebuah peristiwa yang sedang terjadi dengan peristiwa dimasa lampau untuk menentukan sebuah keputusan dan ketentuan hukum berdasarkan syariat Islam, dalam hal ini terkait perlakuan yang sama dihadapan hukum harus diberikan sebagaimana mestinya mengingat dimasa lalu pada masa Rasulullah Saw pernah terjadi peristiwa dimana seorang bangsawan berkonflik dengan salah satu budak dan bangsawan tersebut melakukan diskriminasi terhadap budak itu sehingga budak melaporkan hal tersebut kepada *ulil amri* pada masanya dan bangsawan itu menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Keterkaitan *Qiyas* dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai salah satu sumber hukum Islam untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sebagaimana yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dimasa lalu.

Sedangkan Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian *fiqh siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik (*Urf*) yang diartikan sebagai kebiasaan masyarakat, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat dan disepakati sebelumnya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi yang juga dapat digunakan serta berasal dari manusia dan

lingkungan tersebut berdasarkan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.³⁷

B. *Fiqh Siyâsah Tanfidziyyah*

1. Pengertian *Siyâsah Tanfidziyyah*

Fiqh Siyâsah Tanfidziyyah adalah bagian dari bidang *fiqh siyâsah* yang membahas terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, lebih luas lagi bahwa *Siyâsah Tanfidziyyah* memuat tentang tugas dan kewajiban pemerintah dalam kebijakan pemerintah. Negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*). Persoalan *Siyâsah Tanfidziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur kehidupan masyarakat yang terus berkembang dan akan berubah seiring waktu namun bagaimanapun perubahan masyarakat dalil-dalil kulliy tetap menjadi unsur dinamisor dalam sebuah peraturan yang diterapkan ditengah masyarakat.³⁸

Siyâsah Tanfidziyyah dalam Islam dikenal dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai seorang *ulil amri* atau *khalifah*. Istilah *ulil amri* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah umat Islam diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa pemimpin (*ulil amri*) dalam lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul serta menanamkan sikap amanah dan

³⁷ Susiadi AS, *Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), 36.

³⁸ Djazuli, *Fiqh Siyâsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 43.

menghindari dosa serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyyah*

Siyâsah Tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Konsep *Imamah/Imam*

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. *Imama* yang memiliki arti pemimpin yang memimpin bawahannya. *Imamah* sering juga disebut sebagai khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya termasuk pemerintah desa selaku pemimpin berskala lokal. Dalam *Al-Qur'an* tidak disebutkan kata *imamah*, yang ada hanya kata *imam* (pemimpin) dan *aimmah* (pemimpin - pemimpin).

b. Konsep *bai'at*

Secara terminologi kata *Bai'at* adalah Berjanji untuk taat. Seakan-akan orang yang berbai'ah memberikan perjanjian kepada *amir* (pimpinan) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa. Terdapat sebagian hadist yang berfungsi sebagai penguat kepada ayat-ayat yang berbicara tentang bai'ah dalam *Al-Qur'an* antaranya adalah hadist Nabi SAW dari Abdullah bin Umar R.a.

Abdullah bin Umar Radiallahuanhu :

"Telah dikabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin hujaz berkata mereka: telah dikabarkan

kepada kami Ismail telahdikabarkan kepada ku Abdullah bin Dinar, sesungguhnya mendengar Abdullah bin Umar ia berkata : “Dahulu kami berbai‘ah pada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk mendengar (menerima perintah) dan taat pada pemimpin. Beliau bersabda pada kami, “Hendaklah engkau taat semampu engkau”. (HR. Muslim).³⁹

Dengan demikian pemerintah desa selaku pemimpin wajib untuk patuh dan taat dengan undang-undang yang berlaku karena jelas bahwa *bai‘ah* adalah suatu perkara yang dituntut dalam syari‘at Islam dalam ruang lingkup taat kepada pemimpin dalam sebuah negara Islam sebagaimana yang telah Rasulullah SAW sebutkan dan contohkan.

c. Konsep *wizara*

Kata *wizara* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan. Dalam bahasa arab dan persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Pengertian *wazir* sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu bakar melaksanakan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah dan sebagai teman musyawarah dalam menentukan persoalan umat.

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014), 28.

d. Konsep *ahlul halli wal aqdi*

Ahlul halli wal aqdi adalah orang-orang yang mempunyai otoritas atau wewenang untuk mendongakan dan (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama *fiqh* untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Peranan golongan ini juga sangat penting memilih salah satu di *ahl al-imamah*. Golongan yang berhak dipilih untuk menjadi khalifah harus memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan hukum Islam demi mencapai kemaslahatan umat manusia.⁴⁰

Tugas negara dalam hal ini Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kedua, tugas melaksanakan undang-undang karna negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfīdziyyah*). Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Berdasarkan dari sudut pandang *Al-Qur'ân* ayat yang melandasi terbentuknya pelembagaan eksekutif, termasuk legislatif dan yudikatif, yaitu surat An-Nisa ayat 57-59. Khususnya lembaga eksekutif diatur dalam ayat 59, Berdasarkan *Al-Qur'ân* dan *Hadist*, kaum muslimin diperintahkan untuk taat kepada lembaga eksekutif dengan syarat bahwa mereka menaati Allah dan Rasulullah SAW serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Tujuan dari *Siyâsah Tanfīdziyyah* adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman Allah yang ada dalam *Al-Qur'ân* dan *As-Sunnah* serta menaati perintah yang

⁴⁰ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyâsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 93.

diberikan pemimpin atau imamah untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini untuk kemudian dijalankan ditengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan hukum Islam dalam merespon berbagai perubahan sosial menyebabkan otoritas Sunnah Nabi mengalami evolusi yang dinamis. Pada awalnya, Sunnah yang otoritatif sebagai sumber hukum hanyalah Sunnah Nabi. Pada era sahabat, Sunnah juga mencakup perilaku dan putusan-putusan sahabat.

Pada era Pasca Sahabat, fatwa ulama atau putusan hakim pengadilan juga dianggap sebagai Sunnah karena diyakini masih tetap bersumber dari Sunnah Nabi SAW karna seorang hakim merupakan penentu dalam pengambilan keputusan pada sebuah persoalan dan tidak diperbolehkan mengambil keputusan sesuka hatinya melainkan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan pertimbangan yang benar benar sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu muncul berbagai sunnah-sunnah lokal yang berbeda. Menghadapi fenomena ini, sejumlah ulama /intelektual Muslim seperti: *al-Syâfi, i, al-Qarâfi, Yûsuf al- Qaradhâwi*, memberikan pendapat tentang otoritas Sunnah dan membedakan mana Sunnah yang masih *ma, mûl bih* atau otoritatif untuk diamalkan dan ada yang sudah *ghair ma, mûl bih* atau tidak dapat diamalkan kembali.

3. Dasar Hukum *Siyâsah Tanfidziyyah*

a. *Al-Qur''ân*

Al-Qur''ân merupakan sumber pokok aturan agama Islam utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. *Al-Qur''ân* adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril untuk disampaikan ke umat

manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup. *Siyâsah Tanfidziyyah* tidak lepas dari *Al-Qur‘ân* dan Hadist yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan dengan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.⁴¹

Siyâsah Tanfidziyyah membahas tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mana pemerintah desa merupakan pemimpin (*ulil amri*) harus mengimplementasikan UU No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup karena merupakan amanah peraturan perundang-undangan dan hal ini sebagaimana firman Allah Swt berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*” (QS. An-Nisa [4]: 58)

b. *Al-Hadist*

Sunnah (*Al-Hadist*) berkedudukan sebagai sumber hukum atau *ushul syar‘iyah* dan juga sebagai dalil hukum *syara*. Kedudukan sebagai sumber

⁴¹ Alamsyah, "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Volume 4 Nomor 1 (November 2015): 479, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.201>.

hukum *syara* karena sunnah (*Al-Hadist*) merupakan segala perilaku baik yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan harus dicontoh.⁴² Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi tentang *Siyâsah Tanfidziyyah* mengenai kepemimpinan ialah hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi sebagai berikut:

Dari Abu Maryam Al-Azdi Ra: Nabi Saw Bersabda, “barang siapa disertai kekuasaan oleh Allah untuk menangani urusan kaum muslim, namun ia tidak memperhatikan kebutuhan mereka dan kaum fakir, Allah tidak akan memperhatikan kebutuhannya.” (Hr Abu Daud Dan At-Tirmizi).

Hadist Riwayat Muslim :

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ -

*“Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam Islam maka dia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang mengamalkannya” (HR. Muslim).*⁴³

Keterkaitan hadist tersebut dengan pembahasan dalam penelitian ini mengarah pada peran umat muslim sebagai khalifah untuk mengajak orang lain dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup dari kerusakan-kerusakan dan pencemaran lingkungan baik akibat manusia maupun akibat bencana alam.

⁴² Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), 559.

⁴³ Susiadi AS, *Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), 35.

c. *Ra'yu* (Nalar)

Ra'yu secara etimologi artinya melihat apa yang menjadi objek perbuatan. Adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat dalam sunah nabi, dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus atau peristiwa tertentu yang terjadi.

d. *Ijma'*

Ijma' secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu,serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi: *ijma'* adalah kesepakatan sejumlah *ahlul halil wa aqdi* (para ahli yangberkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah.⁴⁴

e. *Qiyas*

Qiyas adalah salah satu dari empat sumber hukum Islam yang sudah disepakati oleh para ulama dan mujahid. Secara bahasa kata *qiyas* berasal dari akar kata *qaasa-yaqishu-qiyaasan* yang berarti pengukuran. Selain itu, secara bahasa *qiyas* diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk mengukur suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi untuk kemudian disamakan dengan peristiwa terdahulu yang memiliki *illat* hukum.

⁴⁴ Susiadi AS, *Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012), 36.

C. Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan pemimpin yang dipercaya dan dipilih secara langsung oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan. Pemerintah desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan secara langsung oleh penduduk desa yang berdomisili warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal dilaksanakannya pelantikan dan dapat menjabat berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dan dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.⁴⁵ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 seorang pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan dibantu oleh perangkat desa beserta jajarannya.

Pemerintah desa yang telah dipilih secara formal dan dipercaya oleh masyarakat desa untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin tertinggi dalam memimpin pemerintahan pada tingkat desa, mengkoordinasikan pembangunan desa serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Pemerintah desa merupakan bagian integral dari pembangunan desa yang tidak terlepas dari pemerintahan desa sebagai organisasi tempat menjalankan perannya.⁴⁶ Pemerintah desa harus dapat mengintegrasikan kebutuhannya untuk menjamin tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik.

2. Pengertian Desa Berdasarkan Undang-Undang

Desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayahnya sendiri dan

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 52.

⁴⁶ Darmini Roza, "Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3 (March 2017): 48-52, <http://dx.doi.org/16251/ilmuhukum.com/article/view.12435>.

berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menetapkan dan mengambil keputusan berskala lokal demi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul serta adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan dan berada di Daerah Kabupaten dengan kata lain desa menjadi wilayah mandiri yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : “Desa atau yang di sebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mnegatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati Dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁷ Desa diartikan juga sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang yang bersifat istimewa yang memiliki wilayah dan seorang pemimpin berdasarkan hukum.

3. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Pemerintah desa pada umumnya mempunyai tugas dan fungsi dalam membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian masyarakat desa, serta mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Selain itu pemerintah desa memiliki peran untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab nya sesuai dengan

⁴⁷ Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

standar operasional kerja yang dimuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan dan harus dijadikan sebagai dasar dan acuan dalam melaksanakan peran dan tugasnya sebagai pemerintah desa supaya segala tindakan dan keputusan yang dilaksanakan tidak bertolak belakang dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Pemerintah desa berperan penting dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan karena merupakan sosok pemimpin yang diberikan wewenang dan tanggung jawab.⁴⁸

Tugas dan fungsi pemerintah desa pada dasarnya merupakan realita daripada amanat peraturan perundang-undangan yang tidak terlepas dari peran pemerintah desa itu sendiri sebagai sosok pemimpin yang telah dipercaya masyarakat dan diberikan wewenang serta tanggung jawab untuk menjalankan seluruh amanat peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan hukum yang berlaku dan tidak bertolak belakang dengan undang-undang termasuk menjalankan amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 15 Ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa “Pemerintah desa berkewajiban mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan”.⁴⁹ Sesuai dengan Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin yaitu sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁸ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 57.

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 15 Ayat (1) huruf g.

⁵⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya pelayanan, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah.
 2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaaan yaitu pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
 3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.⁵¹
 4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi yang dilaksanakan ditengah masyarakat dalam bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
 5. Menjaga hubungan baik kemitraan dengan lembaga sosial masyarakat dan lembaga lainnya.
4. Pemerintah Desa dalam kajian *fiqh siyasah*

Pemerintah Desa dalam Islam memiliki pengaruh besar terhadap kemaslahatan umat karna dalam Islam peran seorang pemimpin dalam pemerintahan merupakan penentu bagi kesejahteraan masyarakat, selain itu pemerintah memiliki kedudukan dan kewenangan dalam mengatur prilaku masyarakatnya dan mengarahkan umatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, dalam Islam pemimpin disebut sebagai *Ulil Amri* yaitu seseorang yang memiliki kewenangan untuk mengemban amanat dan tanggung jawab yang besar yang dipercayakan umat kepadanya, dalam kajian *fiqh siyasah* pembahasan tentang

⁵¹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung : Alfabeta, 2015), 87.

peran pemerintah adalah *Ahlul halli wal aqdi* yaitu orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin atau sebagai tempat konsultasi dalam menentukan kebijakan.

Islam menggambarkan pemerintah desa sebagai wakil dari umat (*ulil amri*) yang mana seorang pemimpin dalam pemerintahan harus memiliki prinsip-prinsip dalam Islam dan tidak bertentangan dengan hukum syara' dalam setiap tindakan serta pengambilan keputusan sehingga terhindar dari kemudharatan, seorang pemimpin (*ulil amri*) dalam Islam harus mampu bekerja keras dan sungguh-sungguh yang perhatiannya ditujukan kepada rakyat dan negaranya.⁵² Perlu dicatat bahwa kesetiaan dan kejujurannya sangat penting bagi sosok pemimpin dalam sistem pemerintahan yang akan mengarahkan masyarakatnya menuju kehidupan yang lebih baik dan mencapai kemaslahatan.

D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan suatu kondisi dan jumlah semua benda yang ada dalam ruang dimana tempat manusia tinggal yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan hidup yang baik tidak hanya ditinjau dari kemampuan manusia yang dapat mewujudkan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, melainkan kemampuan manusia yang mempunyai peran dalam memelihara keseimbangan ekologisnya agar tetap terjaga dengan cara menjaga dan mengelola lingkungan hidup dari pencemaran dan dari dampak yang dihasilkan

⁵² Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta Timur : Prada Media, 2003), 199.

akibat tindakan manusia itu sendiri seperti sampah, polusi dan sebagainya yang berdampak buruk bagi lingkungan.⁵³

Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Diartikan juga sebagai ekosistem atau tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh yang meliputi organisme hidup (biotik), lingkungan tidak hidup (abiotik), dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Karena persepsi tentang kebutuhan dasar, terutama untuk kelangsungan hidup yang manusiawi, tidak sama untuk semua golongan masyarakat dan berubah-ubah, pengelolaan lingkungan harus fleksibel. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 menjelaskan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,

⁵³ Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 15.

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁵⁴

Pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup diartikan sebagai bentuk pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup akibat faktor alam maupun tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi “Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam, dan mengantisipasi isu lingkungan global mengingat banyak sekali tindakan manusia tidak bertanggung jawab yang membuat kerusakan lingkungan yang menyebabkan pencemaran”.

Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang merugikan karena tindakan dari manusia

⁵⁴ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 19.

yang disebabkan adanya perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi, maupun bahan-bahan fisika dan kimia. Perbuatan seperti ini dapat berpengaruh langsung atau tidak langsung melalui air, benda-benda, maupun akibat alam.⁵⁵ Lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila terjadi perubahan-perubahan dalam suatu tatanan lingkungan hidup sehingga tidak sama lagi dengan bentuk dan keadaan yang aslinya karena telah masuk polutan, bahan atau zat yang buruk bagi lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu diimbangi dengan sebuah payung hukum agar terciptanya sistem hukum yang tegas untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab yang besar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 67 yang berbunyi “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup”.⁵⁶ Berdasarkan bunyi UU Nomor 32 tahun 2009 Pasal 67 bahwa menjaga, mengelola dan melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan merupakan sebuah kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perlu diimplementasikan.

Pemerintah desa memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan Undang-Undang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Pasal 15 Ayat (1) huruf g yang berbunyi “Pemerintah desa berkewajiban menaati dan menjalankan seluruh peraturan

⁵⁵ Eko Hidayat, " Strategi Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah Di Era Otonomi Daerah," *Jurnal ASAS*, Volume 12 Nomor 2 (Desember 2020): 71-73, <http://doi.org/12.1342/asas.v12i2.5432>.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 67 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

perundang-undangan”.⁵⁷ Dengan demikian dapat diartikan bahwa implementasi atau penerapan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimuat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah desa yang merupakan pemimpin berskala lokal dalam sebuah sistem pemerintahan yang telah diberikan wewenang.

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama. Sampah dengan segenap permasalahan yang dihadapi tidak hanya mempengaruhi estetika, kebersihan dan kenyamanan, juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan

sebagai akibat dari produksi dan polusi sampah. Guna mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman dan bebas dari polusi sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya Undang-Undang No.18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk mengurangi

masalah sampah di Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah ini merupakan pelaksanaan teknis konsepsi pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang No.

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 15 Ayat (1) huruf g.

32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan sehingga diperlukan upaya-upaya perlindungan fungsi lingkungan hidup.

Pengelolaan sampah sebagai bentuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dimuat dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Setiap orang/badan berhak untuk:

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan pihak lain yang mempunyai tanggung jawab untuk itu:
- b. Berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah
- c. Memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah
- d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah
- e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dikelurahan, RT, RW, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga persampahan setingkat unit kerja pada Dinas untuk mengelola sampah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan produktivitas

dalam pelayanan dibidang persampahan atau kebersihan kepada masyarakat.

Jasa pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah pungutan yang dilakukan oleh petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan kabupaten Lampung Selatan kepada setiap orang atas pelayanan penyelenggaraan pengelolaan sampah termasuk organisasi kebersihan lingkungan di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan yang dikenal dengan SOKLI. Tarif jasa pelayanan pengelolaan sampah adalah pungutan yang dilakukan oleh petugas Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Selatan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh setiap orang.

Pemerintah Daerah memberikan hukuman kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau pelanggaran tertib penanganan sampah. Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-. Hukuman kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dapat menutup setiap usaha pengelolaan sampah yang tidak mempunyai izin. Suatu peraturan akan berjalan dengan baik sesuai tujuan awal diciptakannya peraturan tersebut, jika terdapat kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat termasuk pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup di Desa Kalisari.

3. Lingkungan Hidup Dalam Islam

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada di sekeliling makhluk hidup (*organisme*) yang mempunyai pengaruh timbal balik terhadap makhluk hidup tersebut. Upaya pelestarian lingkungan artinya menjaga keberadaan lingkungan. Dengan melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap lingkungan seperti mengeksploitasi tanpa memperhatikan akibatnya, jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Ketidakstabilan keadaan alam, bencana dan musibah yang terjadi karena disebabkan oleh ulah tangan manusia. Pengelolaan lingkungan ini bertujuan demi tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Keselarasan dalam ajaran Islam mencakup empat hal, yaitu: keselarasan dengan Tuhan, keselarasan dengan masyarakat, keselarasan dengan lingkungan dan keselarasan dengan diri sendiri.⁵⁸

Lingkungan hidup dalam Islam sangat diperhatikan dan mendapat perhatian serius dari Nabi saw. seperti hadis tentang menghidupkan lahan yang mati, menanam pohon (*reboisasi*) dan hadis tentang larangan membuang hajat sembarangan. Pesan-pesan spiritual Nabi saw, tersebut menyadarkan kepada umatnya untuk selalu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Allah telah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memakmurkan bumi dan seisinya dan mengelolanya dengan cara yang baik dan menjadi manfaat bagi manusia sehingga tidak terjadi bencana di muka bumi.

Islam mengajarkan untuk menjaga kebersihan dan melarang merusak lingkungan. Semua larangan tersebut untuk mencegah terjadinya wabah penyakit yang disebabkan karena tidak menjaga kebersihan. Oleh karena

⁵⁸ Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 74.

itu, manusia tidak hanya berkewajiban untuk mengelola lingkungan, tetapi sekaligus juga menjaga dan memakmurkannya sesuai dengan firman Allah SWT.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” (Q.S al-A’raf [7] :56).

Alam beserta segala isinya hendaklah dipelihara dan dijaga dengan cara menghentikan segala bentuk eksploitasi alam, baik itu berupa penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) dan menangkap ikan dengan cara-cara yang tidak wajar. Dari pesan-pesan spiritual Nabi Saw kepada umatnya untuk selalu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Jika umat manusia di bumi ini mampu mengamalkan dan mempraktekkan konsep yang diajarkan oleh Nabi Saw tentu tidak akan pernah mendengar ancaman *global warming*, *illegal logging*, banjir, longsor, tsunami, polusi udara, dan lain-lain. Manusia memiliki posisi yang sangat penting karena dalam Islam hakikatnya manusia sebagai sosok *khilafah* yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan hidup.

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Karena manusia tidak bisa hidup dalam kesendirian. Dalam memenuhi kebutuhan seperti mencari makan dan minum manusia maupun makhluk hidup lainnya sangat bergantung dengan lingkungan. Lingkungan hidup juga menyediakan berbagai sumber daya alam yang menjadi daya dukung bagi kehidupan manusia. Sehingga manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan didalamnya bisa

memperoleh daya. Dengan lingkungan hidup pula manusia dapat mengembangkan bakat atau seni dalam kehidupannya dilingkungan tersebut. Manusia harus selalu menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak rusak dan tercemar, sebab apa yang Allah berikan kepada manusia semata-mata merupakan suatu amanah yang harus dijaga dan manusia wajib mengelolanya dengan baik.⁵⁹

Alam yang indah ini diciptakan dengan sangat serasi dan selaras, sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Seperti manusia membutuhkan panas matahari, tetapi pada saat yang sama panas matahari mengakibatkan menguapnya air. Kemudian pada saat manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan CO₂ (*karbon dioksida*), tumbuh-tumbuhan hijau yang mengasimilasi CO₂ melalui proses fotosintesis yang dengan O₂ (*oksigen*) dihasilkannya. Sehingga CO₂ dan O₂ dalam atmosfer kembali seimbang. Manusia sebagai *khalifah* yang diberikan amanat oleh Allah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan harus dilaksanakan selaras dengan ketentuan dan syariat Islam.

⁵⁹ Andika Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Erlangga, 2004), 4.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan analisis yang penulis uraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Desa Kalisari sudah dilaksanakan berdasarkan Pasal 67 yang berbunyi “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup” dengan beberapa upaya seperti membangun kerja sama dengan dinas kebersihan dan membentuk satuan organisasi kebersihan lingkungan (SOKLI), memberikan bantuan tong sampah dan melaksanakan gotong royong sebagai bentuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, meski demikian upaya yang dilakukan pemerintah Desa Kalisari sudah berjalan namun kurang maksimal karena berdasarkan hasil wawancara program yang diselenggarakan kenyataannya tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa Kalisari.
2. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Desa Kalisari sudah sesuai dengan syariat Islam karna pemerintah desa Kalisari (*ulil amri*) sudah melakukan berbagai upaya dalam menjaga dan mengelola sampah yang terdapat di Desa Kalisari sebagai bentuk implementasi amanat daripada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

B. Rekomendasi

Saran yang ditujukan kepada pemerintah Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (PPLH) sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pemerintah Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan agar lebih optimal dan sungguh-sungguh dalam menjalankan peran dan tugasnya dalam menjalankan berbagai program ditengah masyarakat sebagai bentuk pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan di Desa Kalisari.
2. Diharapkan pemerintah Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dapat menerima hasil penelitian ini dan menjadi evaluasi dimasa mendatang untuk menjalankan amanat undang-undang sebagaimana mestinya serta dapat menjaga dan melestarikan lingkungan bersama seluruh masyarakat Desa Kalisari.
3. Disarankan kepada pemerintah Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk lebih memperhatikan jajarannya dalam mengimplementasikan segala peraturan perundang-undangan termasuk koordinasi kepada jajarannya dan masyarakat dalam merancang dan menjalankan berbagai program sebagai bentuk upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Alamsyah, "Dinamika Otoritas Sunnah Nabi Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Volume 4 Nomor 1 (November 2015): 479, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.201>.
- Aisyah Maulidina Pane, "Penerapan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin", Skripsi, Universitas Sumatera Medan, 2020.
- Anggini Yulanda Agustria, "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Siyāsah Sya‘Iyyah", Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Ahmad Soleh, "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Desa Kalisari," *Wawancara dengan penulis*, 8 November 2022.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 2014.
- Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyāsah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Darmini Roza, "Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 3 (March 2017): 48-52, <http://dx.doi.org/16251/ilmuhukum.com/article/view.12435>.

Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Deni Saputra, "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Desa Kalisari," *Wawancara dengan penulis*, 8 November 2022..

Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan dan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Emi dahlia, "Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan Pesisir Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat", Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Eko Hidayat, " Strategi Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah Di Era Otonomi Daerah," *Jurnal ASAS*, Volume 12 Nomor 2 (December 2020): 71-73, <http://doi.org/12.1342/asas.v12i2.5432>.

Galih Aditya Putra, "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Desa Kalisari," *Wawancara dengan penulis*, 8 November 2022.

- Ida Susanti, "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH di Desa Kalisari," *Wawancara dengan penulis*, 8 November 2022.
- Jimmy Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Koenjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Karmin (Warga Desa Kalisari), "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Desa Kalisari," *Wawancara dengan penulis*, 8 November 2022.
- Liky Faizal, "Strategi Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah di Era Otonomi Daerah," *Jurnal ASAS*, Volume 12 Nomor 2 (December 2020):12-1, <http://doi.org/10.37680/asas.v14i01.102>.
- Lexy J. Noleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia Cet ke-19*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Munawir Sjadjali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: Ui Press, 1991.
- Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Quran*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash dan Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Pranamedia Group, 2003.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 15 Ayat (1) huruf g Tentang Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa.

Rahmat T, "Kemitraan Pemerintah, Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007.

Riyadi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Desa Kalisari", *Wawancara dengan penulis*, 8 November 2022.

Riko Giofani, "Faktor Pengambat dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Desa Kalisari," *Wawancara dengan penulis*, 8 November 2022.

Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Erlangga, 2004.

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alabeta, 2006..

Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyash Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Sutrisno, "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Desa Kalisari," *Wawancara dengan penulis*, 8 November 2022..

Suryadi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Desa Kalisari," *Wawancara dengan penulis*, 8 November 2022.

Sutikno, "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Desa Kalisari," *Wawancara dengan penulis*, 8 November 2022.

Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsito, 1995.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH).

Yusuf Al Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, Jakarta: Pustaka Al – Kautsar: 2001.